

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN

NOMOR: 78/Kp/III/78

TENTANG

**KETENTUAN PERIZINAN USAHA PERWAKILAN
PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING**

MENTERI PERDAGANGAN,

Menimbang:

bahwa dengan telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan, maka perlu menyempurnakan ketentuan perizinan usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing di Indonesia.

Mengingat:

1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1974 tentang Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warganegara Asing Pendatang;
5. Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan No.2077/M/Perind tanggal 3 September 1957 tentang Ketentuan Kewenangan No.2430/M/Perdag
Pemberian Izin di bidang Perindustrian dan bidang Perdagangan serta Wajib Bayar Biaya Administrasi;
6. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan No.56/th/1971 tentang Ketentuan Kewenangan Dalam memberikan Izin No.103A/Kp/V/71
Tempat Usaha dan Izin Usaha Perdagangan.
7. Keputusan Menteri Perdagangan No.314/Kp/XII/70 tentang Pengaturan Bidang Kegiatan Usaha Perusahaan Dagang Asing dan Perwakilannya.
8. Keputusan Menteri Perdagangan No.216/Kp/VII/71 tentang Ketentuan-ketentuan dan Prosedur serta Persyaratan Untuk Memperoleh Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Dagang Asing di Indonesia;
9. Keputusan Menteri Perdagangan No.72A/Kp/III/75 tanggal 24 Maret 1975 tentang Perubahan Beberapa Pasal dalam beberapa Peraturan;
10. Keputusan Menteri Perdagangan No.110/Kp/V/75 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan.

Memperhatikan:

1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi No. Kep.2047/MEN/1975 tentang Pelaksanaan Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warganegara Asing Pendatang di Sektor Perdagangan.
2. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Direktur Jenderal Pembinaan dan Penggunaan Tenaga Kerja dan Direktur Jenderal Imigrasi No.05/DJDAGRI/KEP/10/1975; No.70/SK/DJ.I/1975; No.93/VIS/SS/1975 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warganegara Asing Pendatang di Sektor Perdagangan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN PERIZINAN USAHA PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing adalah perorangan Warganegara Indonesia atau Perusahaan Perdagangan Nasional atau perorangan Warganegara Asing yang ditunjuk oleh perusahaan asing atau gabungan perusahaan asing di luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia.

Pasal 2

Perusahaan asing atau gabungan perusahaan asing di luar negeri dapat menunjuk Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing di Indonesia baik sebagai agen penjualan (selling agent), agen pabrik (manufacturer agent) maupun agen pembelian (buying agent).

Pasal 3

- (1) Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing sebagai agen penjualan dan agen pabrik:
 - a. diperkenankan melakukan kegiatan memperkenalkan dan memajukan pemasaran barang-barang (promotion) yang dihasilkan oleh perusahaan asing atau gabungan perusahaan asing di luar negeri yang menunjuknya serta memberikan keterangan-keterangan atau petunjuk-petunjuk bagi penggunaan dan pengimporan barang kepada perusahaan/pemakai di dalam negeri.
 - b. diperkenankan melakukan penelitian pasar dan pengawasan penjualan di dalam negeri dalam rangka pemasaran barang dari perusahaan asing atau gabungan perusahaan asing di luar negeri yang menunjuknya.

- c. tidak diperkenankan melakukan kegiatan perdagangan dalam arti melakukan sesuatu perikatan/transaksi penjualan baik dari tingkat permulaan sampai dengan penyelesaiannya, misalnya mengajukan tender/aanbod, menandatangani kontrak, menyelesaikan claim dan sebagainya.
- (2) Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing sebagai agen pembelian:
 - a. diperkenankan melakukan penelitian pasar atas barang-barang yang dibutuhkan oleh perusahaan asing atau gabungan perusahaan asing di luar negeri yang menunjuknya dan menghubungkan serta memberikan keterangan-keterangan serta petunjuk-petunjuk tentang syarat-syarat pengekspor barang kepada perusahaan di dalam negeri.
 - b. diperkenankan menutup kontrak atas nama perusahaan yang menunjuknya dengan perusahaan di dalam negeri.

Pasal 4

- (1) Kegiatan impor sebagai tindak lanjut dari usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing sebagai agen penjualan atau agen pabrik harus dilakukan oleh importir nasional/perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi yang telah memiliki API Terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kegiatan ekspor sebagai tindak lanjut dari usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing sebagai agen pembelian harus dilakukan oleh eksportir nasional atau perusahaan yang berkegiatan dalam bidang produksi yang telah memiliki APE Terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing diwajibkan memiliki Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Sarana Perdagangan atas nama Menteri Perdagangan.
- (2) Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing hanya diberikan untuk satu tempat saja untuk seluruh wilayah Indonesia.
- (3) Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan dapat diperpanjang.

Pasal 6

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing adalah sebagai berikut :

- (1) Surat dari perusahaan asing atau gabungan perusahaan asing di luar negeri yang menyatakan keinginannya menunjuk perwakilannya di Indonesia (letter of intent).

- (2) Surat Penunjukkan (letter of appointment) yang dibuat oleh perusahaan asing atau gabungan perusahaan asing di luar negeri yang minimal memuat nama perorangan Warganegara Indonesia, atau Perusahaan Perdagangan Nasional atau Perorangan Warganegara Asing yang ditunjuk sebagai perwakilan, bidang kegiatan dan jangka waktu berlakunya Surat Penunjukan.
- (3) Surat Keterangan tentang perusahaan asing atau gabungan perusahaan asing di luar negeri yang menunjuknya dan minimal memuat nama perusahaan, tanggal pendirian, bentuk hukum, alamat kantor pusat dan kantor cabang serta bidang usaha yang dikeluarkan oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara-negara tempat kantor pusat perusahaan tersebut.
- (4) Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak akan melakukan kegiatan perdagangan, kecuali kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Keputusan ini.
- (5) Izin Tempat Usaha dari Departemen Dalam Negeri atau Instansi yang ditunjuknya dan Surat Keterangan Ruangan Kantor dari Kantor Wilayah Departemen Perdagangan setempat.
- (6) Surat Keterangan Fiskal dari Instansi Pajak.
- (7) Bagi perorangan Warganegara Asing, Izin Kerja dari Departemen Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi serta Izin Berdiam dari Direktorat Jenderal Imigrasi.
- (8) Membayar Uang Jaminan sekali saja:
 1. Rp. 50.000,- untuk Perusahaan Perdagangan Nasional.
 2. Rp. 100.000,- untuk perorangan Warganegara Indonesia.
 3. Rp. 500.000,- untuk perorangan Warganegara Asing.Uang Jaminan akan dikembalikan apabila Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing menutup usahanya atau dibubarkan, kecuali apabila atas ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.
- (9) Membayar Uang Administrasi setiap tahun:
 1. Rp. 5.000,- untuk Perusahaan Perdagangan Nasional.
 2. Rp. 10.000,- untuk perorangan Warganegara Indonesia.
 3. Rp. 50.000,- untuk perorangan Warganegara Asing.
- (10) Pembayaran Uang Jaminan Administrasi berikutnya yang dilakukan:
 - a. lewat bulan Juni tahun yang berjalan, dikenakan tambahan pembayaran 50%.
 - b. setelah akhir tahun yang berjalan, dikenakan tambahan pembayaran 100% dari besarnya Uang Jaminan Administrasi yang terhutang.

Pasal 7

- (1) Permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing diajukan oleh calon perwakilan di dalam negeri kepada Departemen Perdagangan cq. Direktorat Pembinaan Sarana Perdagangan.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dengan mengisi Daftar Isian Permohonan untuk:
 - a. Perorangan Warganegara Indonesia dan Perusahaan Perdagangan Nasional menurut contoh LAMPIRAN I.
 - b. Perorangan Warganegara Asing menurut contoh LAMPIRAN II.
- (3) Daftar Isian Permohonan dapat diperoleh pada Departemen Perdagangan cq. Direktorat Pembinaan Sarana Perdagangan.

Pasal 8

- (1) Daftar Isian Permohonan setelah diisi lengkap dikembalikan kepada Departemen Perdagangan cq. Direktorat Pembinaan Sarana Perdagangan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal pengambilannya.
- (2) Dengan mengembalikan Daftar Isian Permohonan dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1), (2), (3) dan (4) kepada yang bersangkutan diberikan Surat Persetujuan Penunjukan Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing bagi Perorangan Warganegara Indonesia, sesuai contoh LAMPIRAN III dan bagi perorangan Warganegara Asing, sesuai contoh LAMPIRAN IV.
- (3) Surat Persetujuan Penunjukan Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing berlaku untuk 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkan dan tidak merupakan Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing.
- (4) Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkannya Surat Persetujuan Penunjukan Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing, maka yang bersangkutan harus sudah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (5), (6), (8), dan (9).

Dengan dipenuhinya syarat-syarat sebagaimana dimaksud ayat (4) kepada pemegang Surat Persetujuan Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing diberikan Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing bagi perorangan Warganegara Indonesia atau Perusahaan Perdagangan Nasional, sesuai contoh LAMPIRAN V dan bagi perorangan Warganegara Asing, sesuai contoh LAMPIRAN VI.

Pasal 9

Setiap pemegang Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing diwajibkan antara lain:

- (1) Melakukan segala ketentuan yang telah maupun yang akan dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan sehubungan dengan Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing.
- (2) Memberikan laporan berkala 3 (tiga) bulan sekali kepada Departemen Perdagangan cq. Direktorat Pembinaan Sarana Perdagangan tentang:

- a. kegiatan usahanya;
 - b. keterangan mengenai pegawai yang dipekerjakan baik tenaga kerja Warganegara Indonesia maupun Warganegara Asing;
 - c. usaha pendidikan dalam rangka peningkatan kemampuan teknis tenaga kerja Warganegara Indonesia.
- (3) Melaporkan setiap perubahan didalam atau mengenai Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing kepada Departemen Perdagangan cq. Direktorat Pembinaan Sarana Perdagangan.

Pasal 10

Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dapat dicabut atau dicabut untuk sementara apabila yang bersangkutan:

- (1) Tidak memenuhi kewajiban dan atau melanggar ketentuan yang telah ditetapkan;
- (2) Menutup atau membubarkan diri;
- (3) Melakukan atau dituduh melakukan tindak pidana ekonomi atau dikenakan hukuman pidana ekonomi.

Pasal 11

Penggunaan tenaga-tenaga ahli Warganegara Asing pendatang pada Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing hanya dapat dilakukan dengan Izin Kerja dari Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi berdasarkan rekomendasi dari Departemen Perdagangan, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri cq. Direktorat Pembinaan Sarana Perdagangan.

Pasal 12

Pembinaan dan pengawasan usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan dalam Negeri cq. Direktorat Pembinaan Sarana Perdagangan.

Pasal 13

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Keputusan ini dapat dikenakan sanksi pencabutan Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dan sanksi hukum seperti tersebut dalam Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 serta sanksi-sanksi lainnya dalam wewenang Menteri Perdagangan

Pasal 14

Dengan dikeluarkannya Keputusan ini, maka Keputusan-keputusan Menteri Perdagangan:

- (1) Nomor 314/Kp/XII/70;
- (2) Nomor 216/Kp/VII/71;
- (3) Nomor 72A/Kp/III/75 diktum PERTAMA;

dengan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam dan pelaksanaan dari Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

Pasal 16

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 9 Maret 1978
MENTERI PERDAGANGAN,

ttd.

RADIUS PRAWIRO

Tembusan: Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bapak Presiden R.I. sebagai laporan.
2. Para Menteri Kabinet Pembangunan.
3. Menteri/Sekretaris Negara.
4. Gubernur Bank Indonesia.
5. Ketua B.K.P.M.
6. Sekjen, para Dirjen dan Irjen Dep. Perdagangan.
7. Dirjen Pembinaan dan Penggunaan Tenaga Kerja, Dep. Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi.
8. Dirjen Imigrasi, Departemen Kehakiman.
9. Dirjen Pajak, Departemen Keuangan.
10. Para Direktur, Kepala Biro, Inspektur dan Kepala Pusat dalam lingkungan Departemen Perdagangan.

*) Lampiran Keputusan ini tidak dimuat.